

Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara

Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Miftah Arifin

Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara

e-mail: aanza@unisnu.ac.id

Abstract

This study aims to determine the strategy of zakat organization (amil zakat institution) in Jepara Regency on professional zakat fundraising as well as constraints and challenges in managing professional zakat collection. This study used a qualitative method of case study with validity testing of source triangulation. Data was obtained through interviews with respondents from the leadership of Baznas, NU-Care Lazisnu and Lazismu, Jepara district, and the community who channeled their profession's zakat through the institution. The results of this study show that one of the main strategies in professional zakat collection in Jepara Regency is mapping potential muzakki, transparency and maintaining muzakki loyalty. The main obstacle for the community is not yet fully aware of professional zakat, so the challenge of fundraising professional zakat is to give an understanding that is not only fiqh but also regulation.

Keywords: Zakat Profesi, Amil Zakat, Fundraising

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi organisasi pengelola zakat (OPZ) atau amil zakat di Kabupaten Jepara dalam melakukan penghimpunan (fundraising) zakat profesi serta kendala dan tantangan dalam mengelola penghimpunan zakat profesi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan uji validitas triangulasi sumber. Data diperoleh melalui wawancara kepada responden dari pimpinan Baznas, NU-Care Lazisnu dan Lazismu kabupaten Jepara serta masyarakat yang menyalurkan zakat profesinya melalui lembaga tersebut. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa salah satu strategi utama dalam penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Jepara adalah pemetaan muzakki potensial, transparansi serta menjaga loyalitas muzakki. Kendala utama masyarakat belum sepenuhnya sadar akan zakat profesi sehingga tantangan fundraising zakat profesi adalah memberi pemahaman yang tidak hanya fikih namun juga regulasi.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Amil Zakat, Fundraising

Pendahuluan

Zakat sebagai instrument rukun islam memiliki peranan yang cukup penting karena memiliki dua dimensi, yaitu vertikal sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT (حبل من الله) dan dimensi kepedulian terhadap sesama manusia sebagai hamba (حبل من الناس). Fungsi zakat adalah menjadikan kehidupan manusia menjadi bersih artinya terhindar dari sifat dan perbuatan tercela sekaligus salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana kesejahteraan

adalah sebuah harapan setiap masyarakat, sehingga Islam mengedepankan kesejahteraan bagi umatnya.

Zakat secara kelompok terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal terbagi atas beberapa jenis zakat, diantaranya zakat perniagaan, hasil pertanian, hewan ternak, emas, perak, barang galian dan barang temuan. Bahkan menurut Yusuf al-Qordhawi zakat maal juga menyentuh aspek-aspek perekonomian modern seperti hasil sewa tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang dan hasil laut, hasil investasi termasuk pabrik dan gudang, hasil pencaharian atau profesi, hasil saham dan obligasi serta surat berharga lainnya (Asnaini, 2008). Bahkan Didin Hafidhuddin menambahkan zakat perdagangan mata uang, hewan ternak yang diperdagangkan, investasi properti syariah, asuransi syariah, usaha tanaman seperti anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan zakat atas sektor rumah tangga modern (Hafidhuddin, 2002).

Zakat profesi sebagai salah satu jenis zakat mal memiliki peranan yang penting didalam upaya untuk mencapai target potensi zakat. Hal ini karena zakat profesi termasuk zakat yang secara penghimpunan lebih mudah terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai atau karyawan yang pembayaran gaji dilakukan oleh bagian keuangan dengan cara pemotongan gaji yang telah sampai nishab. Maka, tidak heran jika zakat profesi didominasi oleh pegawai dan karyawan terutama aparatur sipil negara (ASN) (Anwar & Arifin, 2018).

Zakat maal di Indonesia diproyeksikan berpotensi meperoleh sebesar Rp 286 trilyun namun faktanya di baru terkumpul Rp. 6 trilyun atau 2.1 % dari potensi (Baznas, 2017). Salah satu jenis zakat yang berpotensi cukup tinggi adalah zakat profesi namun belum begitu banyak diperhatikan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat atas profesinya. Pengetahuan masyarakat terhadap zakat profesi masih sangat rendah, padahal pendidikan, dan pengetahuan berpengaruh terhadap intensi *muzakki* dalam membayar zakat profesi (Huda & Gofur, 2012). Namun bagi masyarakat Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian Huda dan Gofur (2012) ini sudah mulai berubah kearah yang lebih baik, meskipun belum menyeluruh.

Tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Jepara terhadap kewajiban mengeluarkan zakat atas profesi dan keahliannya cukup tinggi, namun tingkat pengetahuan tersebut belum diimbangi dengan kemampuan pemahaman yang menyeluruh tentang zakat profesi sehingga ada perbedaan hasil yang signifikan antara tingkat pengetahuan zakat dan cara menghitung zakat profesi (Anwar & Arifin, 2018). Tidak meratanya pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi karena memang tidak memiliki pijakan dalil langsung, baik dari al-Qur'an maupun hadits. Maka, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang zakat profesi, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah perbandingan (analogi/qiyas) dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah dipahami. Dengan qiyaslah akan ditentukan antara lain berapa nilai (persentase) zakat profesi. Sebab, sebagaimana dimaklumi, persentase tiap-tiap lima jenis zakat itu berbeda (Setiawan, 2011).

Kabupaten Jepara memiliki jumlah penduduk dengan penganut agama Islam sebanyak 98% dan tertinggi di Jawa Tengah (BPS Jepara, 2018). Tingginya penganut agama Islam juga berdampak pada jumlah penerimaan zakat dimana di tahun 2015 penerimaan dan penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jepara terbanyak se-Jawa Tengah (Budiyana, 2016) Pada kelompok jenis pekerjaan, pegawai dan karyawan di Kabupaten Jepara terdapat sebanyak 263.662 atau sebanyak 41.1 persen jumlah angkatan kerja di kabupaten Jepara (BPS Jepara, 2018). Jumlah karyawan dan pegawai tersebut meliputi segala sektor pekerjaan.

Kesadaran masyarakat terutama pegawai swasta belum sepenuhnya sadar untuk menyalurkan zakat profesi baik melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Baznas. Data Baznas pada tahun 2016 Kabupaten Jepara hanya sebanyak 200 orang yang mengeluarkan zakat atas nama pribadi yang dimungkinkan adalah zakat profesi dengan jumlah Rp. 106.2 juta (Baznas Kabupaten Jepara, 2017). Tingginya jumlah karyawan atau pegawai di Kabupaten Jepara seharusnya perolehan zakat profesi bisa jauh lebih tinggi. Meskipun begitu, perkembangan

perolehan zakat profesi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya (Baznas Kabupaten Jepara, 2017). Maka, untuk mencapai memaksimalkan penghimpunan zakat diperlukan strategi dan upaya – upaya baik yang dilakukan BAZNAS maupun LAZ yang dikelola oleh masyarakat.

Tinjauan pustaka

Zakat Profesi

Zakat profesi dalam terminologi ulama kontemporer adalah *زكاة كسب العمل والمهن الحرة* atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas (al-Qardhawi, 2006) (al-Zuhaili, 1997). Penghasilan atas profesi adalah imbalan yang diperoleh dari bekerja atas keahliannya (Omar, 2002) Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam bahasa arab, profesi diartikan dengan, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Arti yang lain, *al-hirfab*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfab* (Baqai, 1995).

Wahbah al-Zuhaili secara khusus berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat *al-mal al-mustafaad* (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal) (al-Zuhaili, 1997). Adapun jenis-jenis *al-mal al-mustafat* antara lain yaitu *al-amalah*, yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu, *al'atyah* yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari *baitul mal* (bendahara negara), *al-mazalim* yakni jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Kalau harta tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru, dan karena itu, wajib dizakati (al-Qardhawi, 1973)

Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin (2008) zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab.

Landasan Hukum

Zakat profesi secara spesifik memang tidak diatur oleh nash al-Qur'an maupun sunnah, namun semua penghasilan melalui kegiatan keahlian secara profesional apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab hal ini didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum seperti:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu [menjadi] ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Attaubah : 103)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah:267)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّالِبِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian”. (QS. Adz Dzariyat: 19)

Menurut Husain Sahatah (Omar, 2002) penghasilan dari gaji pekerja dikenai zakat berdasarkan ayat al-Qur’an, Hadits dan salafus sholeh. Sedangkan al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Maami’ li Ahkam al-Qur’an menyatakan bahwa yang dimaksud dalam *hakkun ma’lum* (hak yang pasti) adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika sudah memenuhi persyaratan kewajiban zakat maka harus dikeluarkan (Hafidhuddin, 2002). Maka, pendapatan gaji atau upah atas profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakat.

Selain dalil dan pendapat diatas, landasan hukum mengeluarkan zakat adalah undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disebutkan dalam pasal 14 menyatakan bahwa zakat mal meliputi zakat atas pendapatan dan jasa. Selain itu juga Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2011 dan Tidak hanya itu, intruksi presiden no 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

Nishab Zakat Profesi

Zakat profesi yang tergolong baru diperlukan *qiyas* (analogi) untuk menentukan nishabnya sebab tidak terdapat teks atau dalil yang menyatakan secara eksplisit tentang zakat profesi. Hasil *qiyas* para ulama menghasilkan tiga pendapat, pertama yaitu dianalogikan dengan zakat perdagangan (niaga) yang mana kadar nishab dan masanya sama dengan zakat perniagaan yaitu sama pula dengan emas dan perak yakni 85 gram emas untuk ukuran nishabnya setelah dikurangi kebutuhan pokok dan di keluarkan setahun sekali sebesar 2.5%.

Kedua, dianalogikan pada zakat pertanian maka nishabnya adalah 653 kg padi atau gandum (setara dengan 520 kg beras) dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji sebanyak 5%. Ketiga, dianalogikan pada zakat *rikaz* (barang tambang) maka dikeluarkan 20% tanpa ada nishab (Hafidhuddin, 2002).

Pendapat yang lain tentang nishab zakat profesi menggunakan *qiyas syabah* dan yang paling banyak digunakan adalah dianalogikan pada zakat pertanian yaitu setara dengan 653 kg padi atau setara dengan 520 kg beras dan jumlah yang dikeluarkan di qiyaskan dengan zakat uang (emas atau perak) yaitu sebesar 2.5% (Hafidhuddin, 2002). *Qiyas* zakat profesi ini menggunakan *qiyas syabah* yaitu mempersamakan *furu'* (cabang yang diqiyaskan) dengan asal (pokok masalah) karena adanya jami' (alasan yang mempertemukan) yang menyerupainya (Syarifuddin, 1987).

Pendapat diatas dapat dianalogikan karena gaji atau pendapatan adalah hasil (panen) pertanian karena dibayarkan secara berkala, hal ini sama dengan hasil pertanian musim seperti padi yang diperoleh secara berkala. Maka, karena berkala tidak ada haul hanya nishab saja. Sedangkan penentuan 2.5% berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu pertama, pada sektor

industri, jasa dan perkantoran lebih banyak dibutuhkan sebagai persyaratan seperti pendidikan, keterampilan dan kemampuan penunjang lainnya.

Kedua, gaji atau pendapatan yang diterima para pegawai umumnya merupakan penghasilan utama dan satu-satunya. Lain dengan para petani, di samping memperoleh hasil pertanian seperti padi, mereka juga menanam ikan, sayur-sayur dan lain-lainnya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk kebutuhan lauk pauknya tidak perlu diambil dari hasil pertanian. Maka, pendekatan tersebut mengkombinasikan nalar *ta'lil-asbab* (enumerasi sebab) dengan nalar *ta'lil-al-ghai* (enumerasi tujuan) dalam upaya merealisasikan kemaslahatan ritual, kemaslahatan intelektual dan kemaslahatan material bagi masyarakat muslim (Mth, 2007)

Fundraising Zakat

Fundraising berarti pengumpulan atau penghimpunan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah *fundraiser*. penghimpunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menghimpun. Penghimpunan zakat merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah serta sumber dana lainnya dari masyarakat yang akan didistribusikan dan diberdayakan untuk mustahiq (Sudewo, 2004). *Fundraising* juga diartikan kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat (Furqon, 2015)

Kegiatan penghimpunan zakat setidaknya mencakup 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepercayaan dan kepuasan pada donatur (Sani, 2010). Penghimpunan zakat jika ditinjau dari sejarah telah ada sejak zaman ketika zakat di syariatkan. Pendekatan dalam melakukan penghimpunan Zakat (*fundraising*) sejak zaman awal-awal Islam melalui kekuasaan dari Penguasa (pemerintah) dan pendekatan melalui kekuasaan dan kerelaan (al-Qardhawi, 1973).

Strategi Fundraising

Strategi *fundraising* dibagi menjadi dua. Pertama *Direct Fundraising* (penghimpunan secara langsung) yaitu tehnik atau cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung artinya pengaruh atau upaya yang dilakukan *fundraiser* jika mendapatkan respon dari muzakki maka langsung dapat diakomodasi. Kedua *Indirect Fundraising* (Penghimpunan secara tidak langsung yaitu tehnik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk bentuk *fundraising* tanpa memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika.

Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat adalah badan atau lembaga yang mengelola zakat. Badan atau lembaga ini mengacu pada UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU tersebut, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. Baznas terdiri dari Baznas Pusat yang disebut dengan Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Catherine & Rossman, 1995)

Metode penelitian kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif Weberian, perspektif post-positivistik kelompok teori kritis serta post-modernisme seperti dikembangkan oleh Baudrillard, Lyotard, dan Derrida (Creswell, 1994). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui hasil wawancara dengan responden yang sedang dijadikan sampel oleh peneliti kemudian data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti (Sarwono, 2006).

Sumber data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pimpinan Baznas Kabupaten Jepara, Ketua Lazisnu PCNU Jepara dan Ketua Lazismu PD Muhammadiyah Jepara serta para muzakki yang menyalurkan kepada badan atau lembaga zakat.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Penghimpunan Zakat Profesi

Pengelolaan zakat di Kabupaten Jepara yang dilaksanakan oleh badan maupun lembaga zakat seperti Baznas Kabupaten Jepara, NU Care – Lazisnu Cabang Jepara dan Lazismu Jepara mengacu pada UU Zakat no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, termasuk pengelolaan zakat profesi. Secara Umum, pelaksanaan pengelolaan zakat profesi antara Baznas dan Lazismu adalah sama seperti lembaga zakat lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nur Kholis (Lazismu) “Pengelolaan tidak jauh beda dengan zakat yang lain” dan Bapak Noor Arifin (Baznas) “Salah satu tugas baznas adalah mengumpulkan, medistribusikan dan mendayagunakan zakat infaq shodaqoh”.

Strategi dalam penghimpunan zakat profesi yang dilakukan oleh Baznas adalah dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk melakukan pengumpulan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan luaran kerjasama berupa Peraturan Bupati berupa Pemotongan Gaji untuk Zakat melalui bendahara atau keuangan daerah. Sebab Zakat yang dikeluarkan oleh ASN adalah termasuk zakat profesi. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Noor Arifin “Baznas bekerja sama dengan Pemda. dan Pemda membuat peraturan bupati yang mewajibkan bahwa seluruh ASN di Jepara membayar zakatnya ke Baznas dengan sistem langsung potong gaji setiap bulannya”. Baznas juga melakukan kerjasama dengan instansi swasta, seperti Unisnu Jepara dengan cara melakukan pemotongan gaji secara langsung. Selain itu juga melakukan pemetaan muzakki.

Lazismu Kabupaten Jepara sebagaimana yang disampaikan Bapak Nur Kholis adalah menerapkan strategi pemetaan muzakki potensial. Setiap muzakki potensial memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sehingga lebih mudah didalam menyampaikan informasi dan pemberitahuan seperti melalui sms *gateway* maupun layanan lainnya serta pelayanan kepada muzakki yang teknisnya dilakukan oleh kantor pelayanan Lazismu. Sedangkan Lazisnu Jepara sebagaimana yang disampaikan Bapak Muhammad Ma’sum belum menerapkan strategi secara khusus untuk zakat profesi. Lazisnu hanya memfasilitasi jika ada yang menyalurkan dengan membentuk Jaringan Pengumpul Zakat, Infaq dan Sedekah (JP ZIS) ditingkat desa.

Strategi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh OPZ di kabupaten Jepara dapat disimpulkan dengan 1) Kerjasama dengan institusi baik pemerintah maupun swasta dan melakukan pemotongan gaji. 2) Pemetaan Muzakki Potensial. 3) Aktif menyampaikan informasi. 4) Memberikan pelayanan khusus. 5) Membentuk kantor pelayanan hingga komunitas terkecil masyarakat.

Hambatan Strategi

Hambatan bagi badan atau lembaga amil zakat di Kabupaten Jepara menurut Bapak Noor Arifin (Baznas) “Kendala koordinasi dengan ASN, kendala SDM di Baznas sendiri, kendala waktu dan

kendala anggaran”. Kendala koordinasi dengan ASN dari hasil survei dilapangan karena sistem pemotongan gaji dilakukan oleh masing-masing unit instansi dan tidak semua nominal atau prosentasenya sama serta bahkan terdapat pula yang keberatan. Maka, hal yang dilakukan didalam meminimalisir hambatan tersebut oleh Baznas adalah membuat perencanaan yang matang, kegiatan yang sesuai dengan aturan aturan serta perundang-undangan dan setiap kegiatan berdasarkan anggaran yang diperuntukkan.

Hambatan serta cara mengelola hambatan bagi Lazisnu menurut Bapak Muhammad Ma’sum adalah “rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat, tugas Lazisnu menyadarkan masyarakat tentang zakat. Kedua, karena banyaknya warga NU di Jepara dan SDM dari pihak Lazisnu kurang.” Hal-hal lain yang dilakukan Lazisnu dalam meminimalisir hambatan adalah dengan terus berinovasi untuk sukses, memperbanyak komunikasi dan menyadarkan masyarakat baik oleh pengurus Lazisnu langsung maupun pengurus NU atau para dai dan mubaligh NU. Upaya yang lain adalah penyampaian kepada masyarakat tentang program-program yang dikerjakan Lazisnu seperti bedah musholla, bedah rumah tidak layak huni, bantuan kesehatan, beasiswa dan lain sebagainya adalah upaya sosialisasi dan penyadaran masyarakat. Sedangkan hambatan Lazisnu adalah adanya kesalah pahaman diantara para ASN dimana peraturan bupati atas zakat profesi bagi ASN wajib disalurkan ke Baznas, padahal tidak ada paksaan untuk penyaluran ke Baznas, maka upaya yang dilakukan oleh Lazisnu adalah melakukan kerjasama dengan Baznas dan memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya ASN.

Hambatan yang dialami oleh OPZ di Jepara adalah 1) kekurangan SDM amil zakat. 2) kurangnya koordinasi dengan instansi yang menangani aparatur sipil negara. 3) wilayah pembagian penghimpunan. 4) pemahaman masyarakat.

Tantangan yang dihadapi oleh OPZ secara umum adalah masih minimnya pemahaman zakat secara komprehensif khususnya zakat profesi bagi masyarakat. Hal ini memberikan tantangan bagi para amil zakat terutama bagian fundraising. Upaya yang dilakukan Baznas, Lazisnu dan Lazisnu Jepara dalam mengelola tantangan tersebut adalah menyadarkan masyarakat tentang kewajiban zakat.

Kesimpulan

Kewajiban Zakat mal bagi masyarakat masih belum dipahami secara menyeluruh, meskipun upaya yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat baik Baznas Kabupaten Jepara, Lazisnu PCNU Jepara dan Lazisnu PD Muhammadiyah Jepara sudah berbagai cara, diantaranya kerjasama, pemetaan potensi, meningkatkan mutu layanan dan sosialisasi. Kendala yang di hadapi oleh OPZ di Kabupaten Jepara adalah masih rendahnya tingkat pemahaman zakat masyarakat, masih sedikitnya tenaga amil zakat dan lemahnya koordinasi.

Daftar Pustaka

- al-Qardhawi, Y. (1973). *Fiqh az-Zakah (Qiraah Muqaranah li ahkamih wa falsafatih fi dhou' al-Qur'an wa Sunnah*. Beirut: Muassasah Arrisalah.
- al-Qardhawi, Y. (2006). *Fiqh al Zakah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- al-Zuhaili, W. (1997). *Fiqh al Islam wa Adillatuhu* . Damaskus: Daar el-Fikr.
- Anwar, A. Z., & Arifin, M. (2018). The Degree Of Understanding Of Zakat On Profession/Income In Jepara Regency. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(2), 138-147. doi:<http://dx.doi.org/10.30984/jis.v16i2.665>
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baqai, M. Y. (1995). *al-Qamus al-Mubith*. Beirut: Dar al-Fikri.

- Baznas. (2017, 12). *Pengelolaan Zakat BAZNAS 2017 Meningkatkan 40 Persen*. Diambil dari <http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/pengelolaan-zakat-baznas-2017-meningkat-40-persen/>
- Baznas Kabupaten Jepara. (2017). *Buku Laporan Baznas Kabupaten Jepara 2016*. Jepara: Baznas Kabupaten Jepara.
- BPS Jepara. (2018). *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2017*. Jepara: BPS Jepara.
- Budiyana, S. (2016, Januari 16). *Baznas Jepara Himpun Zakat Terbanyak Di Jateng* Diambil dari <http://www.jatengprov.go.id/id/newsroom/baznas-jepara-himpun-zakat-terbanyak-di-jateng>
- Catherine, M., & Rossman, G. B. (1995). *Designing Qualitative Research*. California: Sage Publication Inc. .
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. California: Sage Publications.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Huda, N., & Gofur, A. (2012, Juli). Analisis Intensi Muzakkî dalam Membayar Zakat Profesi. *Al-Iqtishad*, 12(2), 217-239.
- Mth, A. (2007). Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 43-56.
- Omar, H. H. (2002). *مجلة الدراسات الإسلامية*. زكاة الرواتب والأجور وإيرادات المهن الحرة. 14(2), 675-704.
- Sani, M. A. (2010). *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, D. (2011). Zakat Profesi dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 95-208.
- Sudewo, E. (2004). *Manajemen Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Syarifuddin, A. (1987). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.